





































Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah harga disampaikan kepada nasabah yaitu mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama untuk membeli laptop, tetapi dalam penentuan pemberian diskon tidak disampaikan secara detail dan transparan karena nasabah hanya tahu harga setelah didiskon yang menjadi harga jual karena diskon tadi sudah ditetapkan di awal ketika BMT datang ke supplier untuk membeli laptop.

Antara BMT dengan supplier sudah ada perjanjian di muka bahwa BMT minta harga lebih murah karena hubungan antara BMT sudah langganan dengan supplier perjanjian antara BMT dan supplier tidak ada hitam di atas putih atau perjanjian tertulis. Nasabah ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini dikarenakan nasabah hanya tahu harga setelah diskon dan BMT lah yang memiliki wewenang akan memberikan diskon tersebut atau tidak.

Dalam pemberian besar diskon, diskon diberikan perorangan dan besar diskon berbeda-beda atau tidak tetap karena pengambilannya pun berbeda-beda. Jika pengambilan barang atau obyek yang akan dijadikan pembiayaan murabahah itu banyak maka besar diskon juga banyak, akan tetapi jika pengambilan barang atau obyek tersebut sedikit maka besar diskon yang diberikan juga sedikit, sehingga bisa mempengaruhi harga

